



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No. 3, Sirnagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760

Website : www.disdikpora.cianjurkab.go.id E-mail : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 800 / 122a/Bid.Paud-Dikmas/ I / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"NURUL IMAN "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
- b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
- Membaca : Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan **PKBM NURUL IMAN** Kp. Cikancana RT.01 RW. 08 Desa Cikancana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor. 421.2/PKBM-NI/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan izin operasional lama Nomor. 421.9/1029/PAUDNI-K/KAB/2021 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan : 1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama PKBM : **NURUL IMAN**
Kepala PKBM : **JUJUN JUNAEDI, S.Pd.,MM**
Alamat : **Kp. Cikancana RT.01 RW. 08 Desa Cikancana**
Kecamatan : **Sukaresmi**
Kabupaten : **Cianjur.**
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 dan berakhir tanggal 30 Januari 2026.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : **31** Januari 2024

Kepala,



RUHIL SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002